



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 354 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

idih.kpu.go.id/sulsel/

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan:
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
- 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor: 42/SDM.05.5-SD/4/7308/2022; Tanggal 22 Maret 2022, Perihal Perubahan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 7, dengan Kelas Jabatan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
- Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Koordinator Ahli Madya Pada Bagian
 Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat
 Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 30 Maret 2022 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

> > ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ismail Masse

Lampiran
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 354 TAHUN 2022
TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	Kelas Jabatan Lama	JABATAN BARU	Kelas Jabatan Baru		
1	2	3	4	5	6	7	8		
A	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik								
1.	Muhammad Rizal	196503041992031016	Penata/III.c	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	7	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah	7		
2.	Erniwati, S.IP	197804262010122001	Penata/III.c	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7	Analis Pengembangan SDM Aparatur	7		
3.	Djanawaty, SE	197412172007012001	Penata/III.c	Analis Pengelola Keuangan	7	Pengelola Keuangan	7		
4.	Firman, A.Md	196710171991031010	Penata/III.c	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7	Analis Pemilihan Umum	7		
5.	Kasmina	197509072007012002	Pengatur Tk.I/II.d	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	6	Pengadministrasi Umum	6		
6.	Hasbar Kurniawan	198010112007011001	Pengatur Tk.I/II.d	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6	Pengadministrasi Umum	6		

В.	Sub Bagian Teknis Perencanaan Penyelengaraan Pemilu Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat										
1	Suhartono Firman, S.E	198210022009021005	Penata Tk.I/III.d	Analis Pemilihan Umum	7	Analis Pemilihan Umum	7				
2.	Faridah, SE	198209302005022002	Penata/III.c	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	Pengadministrasi Umum	7				
c.	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi										
1.	Muhammad Kasim, S.IP	198109252009121002	Penata Tk.I/III.d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Muna	9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7				
D.	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia										
1.	Suci Rahmah, S.Sos., M.Si	198209302005022002	Penata/III.c	Penyusun Laporan Keuangan	7	Analis Advokasi Hukum	7				

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ismail Masse

Ditetapkan di Makassar Pada Tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd. MUHAMMAD ADNAN TAHIR